


SALINAN



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, serta untuk membantu anak dalam mengembangkan berbagai potensi psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik, dan kemandirian;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak agar dapat berkembang dan tumbuh secara optimal diperlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur kebijakan Daerah bidang pendidikan dituangkan dalam Peraturan Daerah dibidang pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

10. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
11. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
14. Satuan Pendidikan *Pratama Widya Pasraman* yang selanjutnya disingkat PWP adalah bentuk PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Hindu yang diikuti oleh anak berusia di bawah 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 (enam) tahun jika di lokasi yang sama belum tersedia layanan TK/RA/BA, yang pengelolaannya di bawah pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.
18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.

19. Pendidik PAUD adalah Guru, Tutor, Guru Pendamping, Tutor Pendamping, Guru Pendamping Muda, Tutor Pendamping Muda, dan/atau Pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
20. Tenaga Kependidikan PAUD adalah Pengawas/Penilik, Kepala, Tenaga Administrasi, Petugas Keamanan, dan/atau Petugas Kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Kompetensi Pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
23. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PAUD yaitu:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak Anak Usia Dini atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan pendidikan;
- c. PAUD dilaksanakan bagi semua Anak Usia Dini secara adil tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial anak;
- d. anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun inklusif;
- e. PAUD menempatkan Anak Usia Dini sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang melalui lingkungan yang disiapkan secara sadar dan terencana;
- f. pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan nasional; dan
- g. pelaksanaan PAUD merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. peserta PAUD;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. kurikulum dan strategi pembelajaran;
- e. persyaratan penyelenggaraan;
- f. penamaan dan penomoran;
- g. perizinan;
- h. perubahan penyelenggaraan PAUD;
- i. evaluasi dan sistem pelaporan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kelompok kerja penuntasan PAUD;
- l. pengawasan dan pembinaan; dan
- m. pembiayaan penyelenggaraan PAUD.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, PWP, RA atau BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA, Pos PAUD, dan/atau SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 7

- (1) TK, KB, TPA dan SPS berperan sebagai penyelenggara layanan PAUD HI dengan bimbingan dan pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Layanan PAUD HI dapat dilakukan secara terpadu di satu tempat atau secara terpisah di beberapa tempat layanan.
- (3) Peran sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan fasilitasi berupa tempat layanan;
 - b. menyusun layanan PAUD HI sebagai bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 - c. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
 - d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
 - e. bergabung dalam organisasi profesi seperti (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) IGTKI atau (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) HIMPAUDI, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
 - f. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/(Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Himpaudi/(Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) IGTKI/tokoh masyarakat apabila

memerlukan bantuan untuk nara sumber atau kebutuhan fasilitasi lainnya; dan

- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 8

- (1) PAUD dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK Swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (4) Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) PAUD dengan prioritas pelayanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk paling sedikit 1 (satu) PAUD pada setiap Kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) PAUD penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;

- b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
- c. bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Peserta Didik berkelainan dan/atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki PAUD.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengalokasikan kursi Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, PAUD dapat menerima Peserta Didik normal.

Bagian Ketiga Tempat Penyelenggaraan

Pasal 11

PAUD formal dan PAUD nonformal diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 12

- (1) Peserta Didik PAUD merupakan anak usia 0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun, bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak, dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta Didik PAUD anak lahir sampai usia 2 (dua) tahun dapat dilayani melalui TPA dan/atau SPS.
- (3) Peserta Didik PAUD anak usia 2 (dua) tahun sampai usia 4 (empat) tahun dapat dilayani melalui TPA, KB, dan/atau SPS.
- (4) Peserta Didik PAUD anak usia 4 (empat) tahun sampai usia 6 (enam) tahun dapat dilayani melalui TK, RA, PWP, BA, KB, TPA, dan/atau SPS.

- (5) Peserta Didik PAUD non formal merupakan anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD formal.
- (6) Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani pada PAUD secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

BAB IV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 13

- (1) Pendidik pada PAUD formal merupakan tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik pada PAUD formal yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi guru pendamping dan/atau pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD diangkat oleh Pemerintah Daerah atau Penyelenggara PAUD.
- (4) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu:
 - a. usia lahir 2 (dua) tahun: rasio guru dan anak 1: 4 (satu berbanding empat);
 - b. usia 2-4 (dua sampai empat) tahun: rasio guru dan anak 1: 8 (satu berbanding delapan); dan
 - c. usia 4-6 (empat sampai dengan enam) tahun: rasio guru dan anak 1:15 (satu berbanding lima belas).
- (5) Usia Pendidik PAUD formal dan PAUD non formal, paling Tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada PAUD yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.

- (2) Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (3) Kebutuhan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan Lembaga PAUD.

Bagian Ketiga
Penghargaan, Perlindungan, dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Paragraf 1
Penghargaan

Pasal 15

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada Pendidik PAUD yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa pada tingkat Satuan PAUD, tingkat Kelurahan, tingkat Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Daerah tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.
- (2) Penghargaan kepada Pendidik PAUD dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, organisasi profesi PAUD dan/atau Satuan PAUD memberikan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru PAUD dalam melaksanakan tugas.

- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Paragraf 3
Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan kesejahteraan kepada:
 - a. Pendidik PAUD; dan
 - b. Tenaga Kependidikan PAUD.
- (2) Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai insentif atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD.
- (3) Pemberian bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 18

- (1) Pengembangan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum PAUD mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat Satuan PAUD dengan menambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan serta karakteristik wilayah.
- (3) PAUD penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan PAUD yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada tahap pencapaian perkembangan Peserta Didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik baik fisik, maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.
- (3) Teknik stimulasi dalam pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan stimulan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik melalui pelayanan kesehatan dan gizi.
- (4) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area, model sentra dan model pembelajaran lain yang relevan.

BAB VI PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
 - b. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - c. memiliki Peserta Didik;
 - d. memiliki Pendidik PAUD;
 - e. memiliki Tenaga Kependidikan PAUD;
 - f. memiliki sarana prasarana;
 - g. tersedia Alat Permainan Edukatif (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - h. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
 - i. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Penyelenggaraan PAUD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- c. pembekuan kegiatan operasional PAUD, apabila penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. Pencabutan izin operasional PAUD, dalam hal Penyelenggara PAUD telah mempunyai izin operasional apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penyelenggara PAUD tetap tidak memenuhi persyaratan.

BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 21

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengukuhan nama PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dalam permohonan izin operasional PAUD.
- (3) Kepala Dinas dapat meminta penggantian nama PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan merupakan cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik tertentu setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD diajukan melalui Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Direktorat Jendral PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Prosedur dan Pengusulan Nomor Induk PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PAUD memasang papan nama dan memiliki cap/stempel Lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur tentang bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 23

- (1) PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD non formal wajib memperoleh izin operasional.

Pasal 24

- (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada Penyelenggara PAUD setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pengurusan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan ketentuan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara PAUD wajib mengajukan izin operasional PAUD kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (2) Penyelenggaraan PAUD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD, apabila Penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. penutupan kegiatan operasional, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhinya kewajiban.

BAB IX

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara PAUD, Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/ surat dasar peralihan hak;
 - b. salinan akta/surat badan penyelenggara PAUD yang baru; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala Dinas.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara PAUD dan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur permohonan perizinan dalam terjadinya perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Evaluasi Peserta Didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian Peserta Didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi Peserta Didik disampaikan oleh Lembaga Penyelenggara PAUD secara rutin dan berkala kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 28

- (1) Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh Pengelola PAUD kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:
 - a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun;
 - b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
 - c. mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari Pengelola PAUD, Pendidik, orang tua Peserta Didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XII

KELOMPOK KERJA PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawab penuntasan PAUD Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja di Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (2) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melakukan validasi dan evaluasi data secara berkala; dan
 - c. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada Pemerintah Provinsi.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan TK, PWP, RA dan BA dilakukan oleh Pengawas TK dan/atau Penilik.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD non formal dilakukan oleh Penilik.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas dan menjadi bahan pembinaan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Kepala Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi mitra PAUD dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisme Pendidik PAUD;
 - b. pengembangan Kurikulum;
 - c. pengelolaan proses pembelajaran;
 - d. perencanaan dan evaluasi; dan
 - e. pengelolaan administrasi dan keuangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. sumber bantuan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besar pembiayaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Nopember 2021
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 16 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (7, 59 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENJELASAN UMUM.

Pendidikan yang baik dan ideal seharusnya sudah dilakukan semenjak anak lahir sampai anak menjadi dewasa dengan menggunakan pendekatan secara alamiah. Pendidikan anak usia dini menganjurkan agar orang tua memberikan kebebasan sesuai dengan bakat yang dimilikinya, dengan demikian anak akan mampu menjadi diri sendiri dan mengeluarkan potensi yang dimilikinya secara maksimal.

Masa usia dini merupakan "*golden age period*", merupakan masa emas untuk seluruh aspek perkembangan manusia, baik fisik, kognisi emosi maupun sosial. Salah satu aspek perkembangan yang penting bagi anak usia dini adalah aspek emosi. Emosi bagi anak usia dini merupakan hal yang penting, karena dengan emosi anak dapat memusatkan perhatian, dan emosi memberikan daya bagi tubuh serta mengorganisasi pikir untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Emosi berkembang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

Penyelenggaraan anak usia dini di Kabupaten Buleleng dari berbagai aspek masih harus ditingkatkan, antara lain dari aspek kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD, aspek aksesibilitas, mengingat keberadaan PAUD belum menyebar secara merata di seluruh Kabupaten Buleleng. Aspek lain berhubungan dengan pemenuhan standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan dapat menguatkan upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Buleleng secara berkeadilan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Terpadu di satu tempat maksudnya tempat pemberian layanan dilakukan di TK, KB, TPA dan SPS .
Terpisah di beberapa tempat layanan maksudnya pemberian layanan dilakukan di beberapa tempat misalnya saat pemeriksaan kesehatan anak PAUD dibawa ke posyandu sesuai jadwal layanan posyandu, kegiatan penyuluhan untuk parenting disatukan dengan kegiatan bina keluarga balita.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR
8.